



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN JEPARA**

SK
No. Kep
Tgl

Dirjen Dikamempem
127 / E / M / 1996
28 November 1996

Jln. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 ■ (0291) 591238, 593347 ■ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan nomor 421.1 / 00210 / 2014

Tanggal 18 Januari 2011 Diberikan kepada

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama PAUD

: KB " SURYA BERSINAR "

: Jln . Songgolangit KM.05 Bucu

: Kelurahan/ Desa : Bucu

: Kecamatan : Kembang

: Kab. / Kota : Jepara

RT. 04

RW. 04

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

: 01 Januari 2007

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Tlp

: -

Tahap

: B

Pemimpin

: DEWI SURYANINGSIH, A.Ma.

Pemilik / Penyelenggara


: DEWI SURYANINGSIH, A.Ma.

Berlaku terhitung mulai tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan 18 Januari 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Jepara, 30 Desember 2014
KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN JEPARA



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19580502 198103 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demea Jepara 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 00210 / 2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : **DEWI SURYANINGSIH, A.Ma.**

Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB " SURYA BERSINAR "**

Nomor : **002 / KB.SB / XI /2014**

tanggal : 26 November 2014

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada

Nama Lembaga : KB " SURYA BERSINAR "

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Desa Bucu Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kembang Kab. Jepara

Telp : -

Tahun Berdiri : 01 Januari 2007

Tahap : B

Kelurahan / Desa : Bucu

Kecamatan : Kembang

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : DEWI SURYANINGSIH, A.Ma.

Pemilik / izin Operasional : DEWI SURYANINGSIH, A.Ma.

Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **18 Januari 2014** sampai dengan **18 Januari 2017**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 30 Desember 2014

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd. 

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora

Kec. Kembang

2. Arsip